

**WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh:
Fadhly Ridwansyah
30301800145

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :


Fadhly Ridwansyah

30301800145

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan Oleh :

Fadhly Ridwansyah

30301800145

Pada tanggal, 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn.
NIDN : 0624108504

HALAMAN PENGESAHAN

**WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Fadhly Ridwansyah

NIM : 30301800145

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,




Dr. Arpangi, SH, MH

NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota



Denny Suwondo, SH, MH

NIDN 0617106301



Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn.

NIDN : 0624108504

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhly Ridwansyah
NIM : 30301800145
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 7 Januari 2022



Yang Menyatakan,
Fadhly Ridwansyah
NIM : 30301800145

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhly Ridwansyah
NIM : 30301800145
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوحنيفة الإسلامية

Semarang, 7 Januari 2022



Yang Menyatakan,
Fadhly Ridwansyah
NIM : 30301800145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

- “Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” - HR Tirmidzi
- “Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran”. - Albert Einstein

Persembahan :

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Kundoro dan Ibu Anik Muchlissyah tercinta.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018.
4. Civitas Akademika UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.


Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. H.Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati, S.H.,M.H. selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H.,M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Hj. Aryani Witasari,S.H, M.Hum Selaku Kepala program studi (S1) Ilmu hukum.
5. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.
6. Ibu Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis dari awal hingga akhir kuliah.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan, bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb




Semarang, 7 Januari 2022

Penulis
Fadhly Ridwansyah
NIM : 30301800145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Teknik Pengumpulan Data.....	14
1. Studi Kepustakaan	14
2. Instrumen alat Penelitian.....	14
3. Analisis Data Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	15
TINJAUAN UMUM.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	17
1. Perjanjian / Perikatan.....	17
2. Pengertian Wanprestasi.....	21
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Online.....	32
1. Pengertian Jual Beli	32
2. Hak dan Kewajiban Jual beli	35

3. Pengertian <i>Online</i>	37
4. Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan)	38
C. Wanprestasi Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.....	43
1. Wanprestasi Menurut Hukum Islam.....	43
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam	45
3. Jual Beli <i>Online</i> Menurut Hukum Islam	50
PEMBAHASAN	56
A. Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system jual beli <i>Online</i> berdasarkan UU No 19 Tahun 2016?	56
1. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik terdapat beberapa bentuk dari posisi pelaku usaha (penjual):.....	60
2. Bentuk Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik dari posisi pembeli :	62
B. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?	63
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indonesia pasar terbesar E-Commerce ASEAN.....	42
Gambar 2. Pemesanan Hp tetapi dikirim sebatang sabun.....	67



ABSTRAK

Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala kemudahan dalam mendapatkan informasi yang begitu mudah, Dalam bidang jual beli untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dapat dilakukan tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Dalam melaksanakan jual beli online diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta diatur juga dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat dihindari pula dari perbuatan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perbuatan wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini pertama, Untuk mengetahui Bentuk-bentuk wanprestasi dalam sistem jual beli Online berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016, kedua untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat dekriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, instrument alat penelitian, dan analisis data penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab dan menganalisis pokok permasalahan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE dan Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE.

Hasil Penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertama, bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE dapat dilakukan oleh pihak penjual antara lain barang kiriman tidak sesuai dengan kesepakatan, Melakukan pengiriman tidak tepat waktu yang terjadi karena kesengajaan atau keadaan yg memaksa. Adapun dari wanprestasi pihak pembeli melakukan keterlambatan membayar, tidak melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan. Kedua, Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi.

Kata Kunci: *Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi.*

ABSTRACT

Technological developments make people enjoy all the conveniences in getting information that is so easy, in the field of buying and selling to get something you want can be done without meeting directly with sellers and even between countries. In carrying out online buying and selling, it is regulated in Law No. 19 of 2016 amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and is also regulated in Article 1320 of the Civil Code. In the implementation of online buying and selling, it cannot be avoided also from the naughty actions of the Seller and even the Buyer, in the act of default. The purpose of this research is first, to find out the forms of default in the Online buying and selling system based on Law No. 19 of 2016, secondly to find out the settlement of default in the Online Buying and Selling System according to Law No. 19 of 2016 regarding information and electronic transactions.

The research method used is normative juridical research, namely legal research methods carried out by examining library materials or secondary data. The type of research used in this research is descriptive analytical. Data collection techniques used in this research are literature study, research instruments, and research data analysis. This research method is used to answer and analyze the main problems regarding forms of default in online buying and selling according to the ITE Law and Settlement of defaults in online trading according to the ITE Law.

The results of this research and discussion show that first, forms of default in online buying and selling according to the ITE Law can be carried out by the seller, including shipments that are not in accordance with the agreement, Improper delivery of which occurs due to intentional or coercive circumstances. As for the default, the buyer makes late payments, does not make payments and makes payments that are not in accordance with the agreement. Second, the settlement of default in online buying and selling according to the ITE Law can be done through litigation and non-litigation.

Keywords: Sale and purchase agreement, electronic transaction, default

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, Mungkin tidak pernah terduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.¹

Perkembangan internet merupakan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dunia maya. Di sini setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.²

Pada Era globalisasi dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara

¹ Marpaung, 2018, *Electronic Commerce*, Jakarta : Wiloso, hlm 4

² Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, hlm. 2

konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara *Online*. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya jaman yang diikuti kemajuan teknologi informasi yang berbasis internet yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perdagangan dan sering disebut dengan *E-commerce (Electronic Commerce)*

E-commerce Diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *E-Commerce* memiliki ciri khas tersendiri dalam sistem perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu untuk melakukan suatu proses transaksi, serta menggunakan media internet yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Ciri khas yang dimiliki oleh *E-commerce* tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan proses jual dan beli.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-*

commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *Online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik.³

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.⁴

Suatu perjanjian jual beli *Online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan

³ Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 2

⁴ Dian Wirdasari, 2014 : *Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis*, Jakarta: Pamenang hlm. 325

atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, jual beli *Online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

Praktik transaksi *e-commerce* memudahkan transaksi jual beli *Online* secara efisien dan praktis, tetapi selain menguntungkan transaksi *e-commerce* juga mempunyai kekurangan, yaitu dengan adanya beberapa oknum yang menggunakan jasa transaksi *Online* ini secara tidak sepaham dan menimbulkan berbagai hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet,⁵ seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli,

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII Press, hlm. 7

harga barang dan pembayaran oleh konsumen. Juga Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁶ Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen.

Dalam contoh lain, suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Perkembangan jual beli *Online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *Online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa para pihak

⁶ *Ibid*, hlm. 4

yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Terdapat beberapa contoh kasus Wanprestasi yang telah terjadi yaitu kasus pembelian HP melalui jual beli Online dengan media *e-commerce* tetapi barang yang diterima oleh pembeli hanya sebatang sabun. Kasus Wanprestasi dalam jual beli *Online* yang sedang berjalan adalah salah seorang Pengusaha yang membeli Jasa endorsement melalui media

Online kepada artis dan pembayarannya menggunakan tas branded tetapi tas yang digunakan untuk membayar endorsement tersebut merupakan tas KW. maka menjadi penting dalam jual beli *Online* di tinjau dalam pandangan hukum, terutama ketika mengacu pada Undang-undang RI Nomor. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan meneliti dan menganalisa lebih lengkap mengenai permasalahan yang ada pada memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat, tentang sesuatu yang lazim dan banyak orang tahu untuk dilakukan penelitian dengan judul **“WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system jual beli *Online* berdasarkan UU No 19 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli *Online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk wanprestasi dalam sistem jual beli *Online* berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016

2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli *Online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Wanprestasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang Wanprestasi serta agar memahami hak-haknya.

E. Terminologi

1. Wanprestasi

Wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukan. Pengertian Wanprestasi menurut para Ahli :

a. Menurut Harahap

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

b. Menurut Muhammad

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

c. Menurut Prodjodikoro

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

d. Menurut Erawaty dan Badudu

Wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

e. Menurut Saliman

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

2. Jual Beli

Pengertian jual beli secara umum ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati

a. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata,

Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.

c. Menurut Volmar

Sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

3. *Online*

Pengertian *Online* secara umum adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika Perangkat kita terhubung dengan jaringan internet. maka kita dapat browsing atau menjelajah dunia daring, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

Pengertian *Online* menurut para Ahli :

a. Menurut Dedik Kurniawan

Bahwa *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *Online* seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.

b. Menurut Yudhi Wicaksono,

Online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman *Online* sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja *Online* yang telah tersedia

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Sumber Data Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 6) PP Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder juga merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistic.

Sumber Data Sekunder :

- 1) Buku mengenai perdagangan,
- 2) Buku mengenai Perlindungan konsumen,

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevandengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Instrumen alat Penelitian

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Terdapat dua bentuk pengumpulan data yaitu pengumpulan data pada peneltian kuantitatif dan pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

3. Analisis Data Penelitian

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini diuraikan menjadi empat bab, dimana antara satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruangan lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan teori mengenai tinjauan tentang wanprestasi, tinjauan mengenai transaksi dan informasi elektronik, tinjauan tentang perjanjian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system jual beli Online berdasarkan UU No 19 Tahun 2016, Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan beserta saran .



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Perjanjian / Perikatan

Kata “Perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan per Undang-undangan.⁸

⁷ J. Satrio, 2011, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Harapan, hlm. 23

⁸ Herlien Budiono, 2009, *Perjanjian Kontrak*, Jakarta : Pelita Ilmu , hlm. 20

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.⁹

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.¹⁰

Sedangkan objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak.¹¹

Dalam perhubungan hukum perihal perjanjian mengenai suatu benda seperti hal jual beli, maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya yaitu benda yang bersangkutan itu. Contoh perjanjian yang objeknya tidak berupa suatu benda adalah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak. Tetapi secara tidak langsung perjanjian juga mengenai

⁹ Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 13.

¹⁰ *ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 19

harta benda. Oleh karena hukum perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta benda, lain dari pada hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan, pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian hampir selalu berupa suatu harta benda. Berikut Unsur-unsur Perjanjian :

- a. Adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- b. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka. Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain pihak, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli, tetapi berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya. Tanpa tercapainya kata sepakat di antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi jual beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.

- c. Adanya keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik, Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, Undang-Undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian yang berisi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis Anda sudah terikat secara perdata dengan perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya. Agar perjanjian sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan, baik

perikatan yang timbul karena undang-undang ataupun perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian.

Semua subjek hukum (manusia atau badan hukum) dapat menciptakan suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Dari persetujuan tersebut muncul sebuah perikatan bagi para pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, kegagalan menepati kewajibannya dalam kontrak.¹² Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu kontrak/perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³

Dalam keadaan normal, prestasi dan pertimbangan dipertukarkan, tetapi dalam kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Kegagalan kontrak dapat disebabkan baik oleh faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan kontrak yang

¹² Sudarsono. 2007, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka. hlm. 578.

¹³ Salim H.S. 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 96.

bersangkutan. Salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya pemenuhan kontrak adalah wanprestasi.¹⁴ Wanprestasi atau tidak menepati janji adalah situasi di mana obligor tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan yang ditentukan dalam pesanan pembelian, khususnya kontrak, dan wanprestasi merupakan pelanggaran kontrak..¹⁵

Wanprestasi merupakan perbuatan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang terkait.¹⁶ Tidak memenuhi janji yang telah disepakati atau Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷ Seorang debitur dapat disebut wanprestasi, apabila pihak debitur terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya bisa juga memenuhi janji tetapi tidak berlangsung sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.¹⁸ Wanprestasi tertulis dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang berisi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, 2015, *Perjanjian Dan Wanprestasi*, Jakarta: Laksana. hlm. 260.

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Kontrak Indonesia : Perspektif Perbandingan*, Jakarta :Maju Harapan. hlm. 278.

¹⁶ Salim HS, 2008 , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Pamungkas. hlm.180.

¹⁷ Ahmadi Miru, 2007 , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74

¹⁸ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, hlm.146

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁹.

Sinonim dari wanprestasi juga dapat bermakna sebagai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ingkar dalam melaksanakan isi kontrak/perjanjian., menurut Ahmadi Miru wanprestasi merupakan perbuatan :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Tidak sepenuhnya dilakukan sebuah prestasi.
- c. Pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktu.
- d. Melakukan larangan/pantangan yang terdapat pada dalam suatu perjanjian.²⁰

Abdul kadir Muhammad, berpendapat bahwa wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. *overmacht / force majeure* (Keadaan memaksa)
- b. Disebabkan kelalaian debitur, baik disengaja ataupun tidak

Overmacht merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga tetapi terjadi, sehingga berakibat menghambat debitur untuk melaksanakan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan dalam keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi menjadi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah dimana tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi janji / prestasi.

¹⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008 *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12

²⁰ Ahmadi Miru, Op, Cit, hlm.74

- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah dimana prestasi masih mungkin untuk dipenuhi tetapi memerlukan perlakuan khusus dari pihak debitur.²¹

Kesengajaan ataupun lalai, tentu menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dapat dinyatakan lalai apabila termasuk dalam beberapa unsur :

- a. Disessalkannya Perbuatan yang dilakukan oleh debitur
- b. dapat terduuga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian mungkin akan terjadi.
- c. Dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, artinya orang yang sehat kejiwaannya dan tidak memiliki ingatan yang lemah.²²

Dalam keadaan tertentu, jika seseorang berpendapat bahwa perilaku debitur merugikan, ia dapat meminta penghapusan perikatan.²³

Berdasarkan pendapat yang paling banyak disepakati, kelalaian debitur bukanlah yang menyebabkan gagal, perjanjian tetap batal sesuai dengan putusan hakim, sehingga putusan tersebut bermakna “*constitutief*” serta tidak “*declaratoir*”. Dilain sisi hakim memiliki suatu

²¹ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Aksara Baru, hlm 103

²² Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

²³ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 246-247.

wewenang “*discretionair*” yaitu werwenang menilai wanprestasi debitur. Jika suatu kelalaian itu dinilai terlalu kecil hakim berhak untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus tetap berjalan.²⁴

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba atau keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang diampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ ditepati.²⁵

Secara yuridis, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai UU bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan

²⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum *Perdata*, 1982, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 148.

²⁵ Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 76

demikian maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan janji yang mereka buat. Biasanya suatu perjanjian adalah timbal balik, kecuali dalam perjanjian yang bersifat sepihak seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata (isteri yang melepaskan haknya atas harta persatuan), Pasal 875 KUH Perdata (tentang wasiat) dan Pasal 1084 KUH Perdata (penerimaan warisan). Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli. Antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli ditimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Si pembeli berkewajiban membayar harga barang yang disepakati dan berhak menerima barang yang telah dibayar, sebaliknya si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual dan berhak menerima uang pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sedang kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain.

Perjanjian-perjanjian yang timbal balik ini dalam bahasa Belanda disebut “*wederkerig*”. “Dalam persetujuan seperti ini selalu masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.²⁶

Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, perjanjian itu mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar UU bagi mereka yang telah membuatnya. Sebagai contoh bila seorang penjual telah menerima uang pembayaran yang merupakan haknya, tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka di sini dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cidera janji, atau juga dapat dikatakan melanggar UU yang mereka buat. Demikian juga sebaliknya, bilamana pembeli menerima barang dan tidak menyerahkan uang harga pembayaran yang telah disepakati sesuai waktu yang telah ditentukan, maka di sini dikatakan ia juga telah melakukan wanprestasi atau melanggar UU yang mereka buat sendiri.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Harapan Jaya. hlm. 75.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesucilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Didalam Hukum Adat yaitu hukum Indonesia asli yang berlaku bagi masyarakat hukum di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan, dalam sistem KUH Perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dianut asas konsensualisme yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Khususnya dalam jual beli, maka Sunarjati Hartono, menyatakan :

“Di dalam Hukum Adat ternyata, bahwa janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan, bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum.

Peristiwa itu ialah adanya penyerahan sesuatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau panjer. Dilihat dari keseluruhan perjanjian, maka penyerahan panjar oleh salah satu pihak sesungguhnya merupakan permulaan pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang sudah di beri panjar itu mempunyai akibat bahwa pihak yang telah menerima panjar itu telah berhutang jadi mempunyai kewajiban untuk menempati janjinya. Dengan lain perkataan : pihak penerima panjar terikat dalam perjanjian tersebut”.²⁷

Perbedaan sistem ini akan dapat menjadi masukan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka pembangunan Hukum Perjanjian Nasional di kemudian hari, dalam rangka pembangunan Hukum Nasional. Jadi kalau ditanyakan mengapa seseorang harus melaksanakan janjinya, maka menurut Sunarjati Hartono, :

“..... bahwa keadilanlah yang menghendaki agar supaya orang menepati janjinya, agar supaya setiap orang menerima apa yang menjadi haknya”.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat dibaca : semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

²⁷ Sunarjati Hartono, 1977, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung: Intermasa, hlm. 9

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdata ini dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di setiap negara telah dirumuskan dalam UU khususnya dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata di Indonesia, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Berdasarkan keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subyektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan causa) adalah syarat-syarat obyektif. Dikatakan syarat subjektif karena mengenai beberapa orang atau subjek-subjek hukum yang mengadakan perjanjian itu, sedang dikatakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.²⁸

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 307.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli

Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Jika diperhatikan istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi.

Jual dan beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya.

Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.²⁹

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

Syaikh al Qolyubi dalam Hasysiah-nya menjelaskan bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³¹

Dapat dijelaskan dari kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk dalam kategori jual beli adalah hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan kata “harta”, maka tidak termasuk juga akad nikah, sebab walaupun ada saling namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan isteri. Kemudian dengan kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Sebagai contoh, yaitu mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah

²⁹ Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 111

³⁰ Rozikin, 1983, *Undang-undang dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Pratama Bakti, hlm. 327

³¹ Prof. Dr. Abdul Azziz Muhammad Azzam, 2002, *Perdata Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Mutu Ilmu, hlm. 24

bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini dibatasi dengan waktu tertentu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara". Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara", benda itu ada kalanya dapat dipindahkan (bergerak) dan ada kalanya tidak dapat

dipindahkan (tetap) ,yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara.³²

2. Hak dan Kewajiban Jual beli

a. Hak dan kewajiban penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” , Dari pasal tersebut dapat disimpulkan hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan

³² Hendi Suhendi, 2003, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , hlm. 69

membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”.

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.³³

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah

³³ A Qirom Syamsudin Meliala, 2006, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Bintang, hlm. 38.

membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.³⁴

3. Pengertian *Online*

Online adalah keadaan komputer yang terhubung atau terkoneksi dalam jaringan Internet. Atau arti dari *Online* yang dalam bahasa Indonesia adalah daring (dalam jaringan) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *Online* (*connect* atau terhubung dengan internet) maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

Saat ini banyak cara yang dapat kita gunakan untuk dapat *Online* di internet, salah satunya yaitu dengan menggunakan *smartphone* yang mempunyai kuota internet atau layanan internet. Dengan bermodalkan *smartphone* dan kuota internet maka kita bisa melakukan terhubung ke dalam jaringan internet.

Online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terdapat jaringan internet di daerah tersebut karena *Online* di internet tidak

³⁴ Ibid., hlm. 46.

mempunyai batasan waktu dan usia sehingga semua orang bisa mengakses internet dengan nyaman. Pengguna dapat dikatakan *Online* apabila telah masuk ke dalam jaringan internet tanpa mengalami suatu kendala apapun.

4. Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan)

Undang-Undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa: “Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.

Secara sistematis lingkup pengaturan mengenai perdagangan yang diatur didalam UU perdagangan ini meliputi, Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah dibidang perdagangan, komite perdagangannasional, pengawasan dan penyidikan.

Terkait dengan *e-commerce*, dalam UU Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*, yang diatur dalam pasal 65 dan 66 Menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau Jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan/ atau informasi secara lengkap dan benar
- 2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan baran dan/ atau jasa dengan menggunakan system elektronik tang tidak sesuai dengan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penggunaan system elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat :
 - a) Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
 - b) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - c) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
 - d) Harga dan cara pembayaran barang dan/ atau jasa; dan
 - e) Cara penyerahan barang

- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik ,orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya
- 6) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak menyediakan datadan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin.

Pasal 66 berisi tentang “Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui system elektronik diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.”

Aturan *e-commerce* yang tercantum di dalam UU Perdagangan ini berlaku untuk skala internasional. Maksudnya adalah seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan *e-commerce* yang ada di dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya.³⁵

Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis Online dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan *e-commerce* dalam UU Perdagangan adalah untuk

³⁵ Az. Nasution, 2001, ”Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet”, (Jurnal Keadilan Volume I No.3, hlm 28.

memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

Di dalam pasal 65 (1) UU Perdagangan yang berisi tentang :

“Setiap pelaku usaha yang memperdangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”.

Dalam pasal tersebut tertulis bahwa mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen tetapi, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, karena *e-commerce* itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara.

Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama *stakeholder* terkait sedang menyusun peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah yang relevan terkait dengan perdagangan *e-commerce* sebagai implementasi dari amanat pasal 66 UU Perdagangan. Hal ini merupakan awal yang baik karena akhirnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan perdagangan transaksi elektronik. Pengaturan *e-commerce* ini tentunya dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha *e-commerce* dan konsumen masyarakat yang sering melakukan kegiatan bisnis berbasis internet. Sebagaimana

dijelaskan sebelumnya pangsa pasar *e-commerce* Indonesia merupakan tertinggi di ASEAN dan diperkirakan akan terus berkembang.³⁶

Gambar 1. Indonesia pasar terbesar E-Commerce ASEAN



Sumber : <https://www.Katadata.co.id>

Undang-undang Perdagangan mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri melalui sebuah kebijakan dan pengendalian. kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan:

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- Perlindungan konsumen.

³⁶ A.T.Karno, 2015, *Meningkatkan Perlindungan Dalam Jual Beli Online* , Jakarta: CIMB hlm 5.

C. Wanprestasi Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

1. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.³⁷

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

³⁷ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.37

Firman Allah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda :

“Dua orang yang berjual beli berhak *khiar* (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”³⁸

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

³⁸ Imam Muslim, 2014, *Shahih Muslim, Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah*, Jakarta; Bhakti. hlm 19

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Berdagang / berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (menurut QS 2: 275 yang dalam potongan artinya "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi secara langsung atau transaksi *offline*.

39

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

³⁹ Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 20.

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.⁴⁰

Dari definisi diatas, dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat tukar dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dibenarkan dalam perdagangan.

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

⁴⁰ Ranto Swarno, 2016, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Nasikin Group, hlm. 34.

a. Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Al-Quran Diantaranya:

Al-Baqarah ayat 2 : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni

penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba.⁴¹

An-Nisa ayat 4 : 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْبِرُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka katakata yang baik. “

An-Nisa ayat 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah

⁴¹ Al-Fauzan, 2002, *Perbedaan antara jual beli dan riba* , Solo: Attibian, hlm 55

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al- Quran.⁴²

b. Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Hadist Diantaranya :

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW Mengenai jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi':

تَغْنًا أَنْ تَعُ عِ لَلَّهِ اُص □ جُ اَنْ لَلَّهِ ا □ ض س غفاس ث
وُ بَحًا حَصَّ سَا ضِجُ ا ا س (س شج غاث وَا ذَا ث ج ح ب ف س)
شَاءَ: ي ب ل ب . بَل ؟ ت ا ط ا ن

(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Arti dari hadist di atas dapat kita pahami, bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.⁴³

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya

⁴² Ayid Sabiq, 2010, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 34.

⁴³ Abdul Rahman Ghazay, dkk, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, hlm. 69.

sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴⁴

3. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu As-Salam atau disebut juga As-Salaf. Kedua itu merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha” menyebutnya dengan al-Mahawij (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.

⁴⁴ Ghufroon Mas'adi, 2002 *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 122

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut as-salam menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk iraq as-salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad bay'salam, beliau menggunakan kata as-salaf disamping as-salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama² fiqh mendefinisikannya:

بيع اجل معاجل او بيع شئ موصوف في الذمة اي انه
يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلثن لأجله

Artinya :

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”

Dengan adanya pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari *akad* tersebut, di mana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa *akad salam* merupakan *akad* pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Qurthuby, An-Nawawi dan ulama³ malikiyah, serta yang lain, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang

diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.

Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan suatu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam *al-Qur'an*, *al-Hadits* ataupun *Ijma'*. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi ini secara khusus dalam al qur an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bay' salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus. Maka hadist Nabi dan *ijma'* ulama" banyak menjelaskannya dan tentunya *Al-Qur'an* yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli *akad salam*. Adapun landasan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah:

a. Ayat tentang *bay as-salam*:

من أسلف في شيء ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية
متفق عليه .

“Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih)

b. Hukum tentang bay as-salam:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas” (H.R Al-Bukhari).

c. Rahasia salam

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok.⁴⁵ Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaannya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan salam.⁴⁶

⁴⁵ Syamsul Anwar, 2008, *Hukum (Perjanjian Syariah)*, Jakarta; lestari.hlm. 332

⁴⁶ Ibid., hlm. 90

d. Rukun salam

- 1) Terdapat si penjual dan si pembeli
- 2) Terdapat barang dan uang
- 3) Terdapat sigat (lafadz akad)

e. Syarat-syarat *salam*

- 1) Uangya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan spesifiknya
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.⁴⁷



⁴⁷ Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 87-88

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system jual beli *Online* berdasarkan UU No 19 Tahun 2016?

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan jual beli merupakan pihak penjual mengikat diri kepada pihak pembeli untuk memindah tangankan benda dengan memperoleh pembayaran.⁴⁸ Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana beberapa orang berjanji melakukan suatu hal yang telah disepakati sebelumnya yang menimbulkan perikatan antara pihak-pihak oleh pembuat perjanjian.⁴⁹

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Diantaranya unsur *essensialia* yakni eksistensi perjanjian ditentukan mutlak. Kemudian unsur *naturalia*, unsur ini diatur dalam undang-undang akan tetapi boleh disingkirkan atau digantikan. Unsur *accidentalialia* dimana unsur ini bersifat tambahan. Adapun juga asas-asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian antara lain asas

⁴⁸ Puspita, Made Indah. 2014, *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum . hlm.1

⁴⁹ Setiawan I. Ketut Oka, 2018, *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm.5

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan.

Perkembangan saat ini, perjanjian banyak sekali jenisnya yang terdiri atas perjanjian sepihak dan timbal balik, perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian konsensual dan riil(perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya) , perjanjian *obligatoir* (Perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.) dan kebendaan, perjanjian formal, perjanjian *liberatoir* (perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban), perjanjian pembuktian (merupakan sebuah kesepakatan para pihak, baik yang dinyatakan secara terang-terangan maupun secara diam- diam untuk memodifikasi ketentuan pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan), perjanjian untung-untungan (Adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu) , dan perjanjian campuran(perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama).⁵⁰ Seiring berjalannya waktu perjanjian mengalami perkembangan dikarenakan adanya teknologi sehingga munculnya ada perjanjian melalui

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 49-56

sistem elektronik salah satunya yakni perjanjian jual beli Online. Mengenai informasi dalam perjanjian secara Online dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisi :

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perjanjian secara Online ini sering digunakan pelaku usaha yang menjalankan dagangannya di media Online agar lebih praktis melakukan transaksi elektronik atau biasa disebut *e-commerce*.⁵¹

E-commerce sendiri merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan transaksi antara pedagang dengan pembeli atau yang disebut dengan *buyer* dan *merchant* dengan suatu media yang disebut dengan internet. Pemesanan melalui media internet ini dapat membuat kedua pihak tak harus bertatap muka tetapi tetap dapat melakukan pemesanan, pengiriman hingga

⁵¹ Wicaksono, Bima Bagus, and Desak Putu Dewi Kasih. 2013, *Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6. hlm.3

sistem membayar pun dapat dikomunikasikan melalui internet termasuk tawar menawar yang biasa dilakukan di pasar konvensional. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda.⁵²

Meskipun dilakukan melalui *e-commerce*, perjanjian itu tetap berjalan seperti biasa meskipun berada pada dunia yang berbeda, tetapi kendala terbesar dalam system perjanjian *e-commerce* ini adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada perjanjian apapun itu pasti ada saja pihak dari pembeli (konsumen) atau penjual (pelaku usaha) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau haknya untuk mendapatkan suatu keuntungan baginya tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan customer sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵³ Misalnya saja pelanggaran perjanjian seperti seseorang yang melakukan sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau biasa disebut tindakan Penipuan. Tindakan penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan

⁵² Dewi Ayu , 2014, *Kontrak Jual Beli Elektronik*. Jakarta: Permata, hlm 4-19

⁵³ Ricahyadinata, Komang Agus. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja Di Ud. Intan*. Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3: 1-14. hlm.8

jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara Online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.⁵⁴

Pelanggaran tersebut biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi. Mengenai Wanprestasi terdapat pada-pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, Mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dilaksanakan suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lengah untuk menyanggupi perikatan ataupun sesuatu yang wajib diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melebihi dari waktu telah ditentukan..

1. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik terdapat beberapa bentuk dari posisi pelaku usaha (penjual):

a. Barang Kiriman Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

Yang Ditentukan Sebelumnya. Komunikasi merupakan hal penting dalam melakukan sebuah perjanjian atau perikatan apalagi secara Online. Karena kita berhubungan hanya sebatas internet maka komunikasi harus baik jika tidak maka terjadi komunikasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian materiil dan non-materiil.⁵⁵

Dalam kasus ini sangat sering terjadi dimana penjual menuliskan

⁵⁴ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 26-33

⁵⁵ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA hlm.17

deskripsi barang yang tidak sesuai dengan barang aslinya yang dikirimkan oleh penjual.

b. Melakukan Pengiriman Barang Tetapi Waktunya Terlambat.

Pihak penjual melakukan pengiriman terlambat kepada pembeli disebabkan dua faktor yakni :

1) Adanya unsur kesengajaan dari penjual

Keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan penjual kepada konsumen dikarenakan persediaan barang yang dipesan sedang habis. Bisa juga karena kesalahan pembuatannya sehingga pihak penjual sengaja melakukan keterlambatan dalam pengiriman. Konsumen merupakan setiap pemakai jasa atau barang untuk-nya atau orang lain.⁵⁶ Dalam contoh kasus ini biasanya penjual memiliki suatu barang stok sedikit kemudian ada pembeli yang berani membayar lebih dari harga yang telah dipatok, kemudian penjual mengirim barang kepada pembeli yang membayar lebih dan mengesampingkan pengiriman pembeli yang membeli barang tersebut pertama kali.

2) Adanya unsur keadaan memaksa

Keadaan memaksa yaitu keadaan dimana prestasi tidak dapat dipenuhi oleh penjual dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang bukan kesalahannya. Peristiwa yang tidak dapat diduga atau diketahui nantinya terjadi pada saat pembuatan

⁵⁶ Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir*. Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2: 1-17. hlm.2

permufakatan.⁵⁷ salah satu contoh kasusnya terdapat sanak saudara yang sakit atau meninggal dunia.

2. Bentuk Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik dari posisi pembeli :

a. Keterlambatan Membayar

Sebelum menerima barang pada suatu pembelian pasti adanya suatu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jika terlambat maka ia tidak memenuhi prestasinya dan melanggar hak penjual atau terlambat melakukan prestasinya.⁵⁸ Contoh dari kasus ini adalah ketika pembeli melakukan penawaran pada suatu lelang Online melalui forum jual beli online yang mana ketika pembeli telat membayar maka penjual akan mengalami kerugian waktu karena barang tersebut dapat diberikan kepada pembeli lain yang melakukan penawaran dibawahnya.

b. Tidak Melakukan Pembayaran

Pembeli biasanya melakukan suatu pembayaran setelah barang datang ada juga bayar uang muka dulu baru melunasinya nanti. Meskipun begitu ada saja pembeli yang tidak melakukan pembayaran padahal penjual sudah melakukan kewajiban yang telah disepakatinya. Hal tersebut merupakan wanprestasi. Contoh dari kasus ini adalah pembelian pada platform E-commerce yang melakukan system Preorder yang mana pada system ini penjual tidak berani menyetok barang karena

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

⁵⁸ Setiawan I Ketut Oka, 2018, *Hukum perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika , hlm.19

barang tersebut jarang laku sehingga jika pembeli memesan barang tersebut tetapi tidak melakukan pembayaran maka penjual mengalami kerugian.

c. Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

Pada transaksi yang dilakukan oleh pembeli sudah ditentukan harga yang dibayar sesuai kesepakatan dengan penjual. Akan tetapi pembeli membayar kurang dari harga yang sudah ditentukan. Contoh dari kasus ini biasanya terjadi dalam jual beli online melalui social media yaitu penjual menjual suatu barang yang mana memang rerdapat kekurangan dan telah disetujui oleh pembeli sehingga barang dikirim oleh penjual, tetapi ketika barang tersebut dating pembeli berdalih bahwa barang tersebut ada kekurangan dan meminta pengurangan harga.

B. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

Kasus wanprestasi dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen dan dapat merugikan konsumen. Jika perjanjian jual beli biasa atau Online melibatkan pelanggaran hak konsumen atau pelanggaran kontrak, konsumen dapat mengambil tindakan hukum untuk menghindari perselisihan dan menghalangi penjual yang tidak memiliki kondisi yang baik.⁵⁹

⁵⁹ Handoko, 2006, *Bisnis Elektronik*, Jakarta: Husada bakti. 2017, hlm.28

Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli / konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, seperti :

- a. Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- b. Meminta barang pengganti.
- c. Meminta kompensasi.
- d. Meminta ganti rugi.
- e. Meminta pembatalan perjanjian.
- f. Meminta penurunan harga.
- g. Melaporkan penjual ke polisi.

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”

Menurut pasal tersebut, konsumen sebagai korban, termasuk dalam kasus wanprestasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk litigasi, namun sebagian besar masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang berbelit-belit dan panjang. Dan lebih bersedia mengambil tindakan hukum di luar pengadilan.⁶⁰

Penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁶⁰ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika .hlm 44

Elektronik) dapat diselesaikan berergantung dari kasus wanprestasi yang terjadi

Dalam kasus keterlambatan dalam pengiriman pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal ketidaksesuaian waktu dalam pengirimannya. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus tersebut adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan meminta untuk menyelesaikan prestasi yang dianggapnya terlambat.

Bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan telah sesuai dengan pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Penyelesaian wanprestasi tersebut diatas juga telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan”.dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

Dalam kasus Pemesanan HP Jenis Iphone tetapi yang dikirim malah sebatang sabun mandi Pelaku usaha dianggap melakukan wanprestasi

karena telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi, menurut keterangan yang diberikan, bahwa dengan jelas bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan mengganti rugi atas kesalahan pengiriman, dengan cara menukar barang yang dibeli sesuai atau diberikan refund (pengembalian dana secara penuh) oleh pelaku usaha.

Pengiriman barang yang tidak sesuai dapat dilakukan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan telah sesuai dengan pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Penyelesaian wanprestasi tersebut diatas juga telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

Gambar 2. Pemesanan HP tetapi dikirim sebatang sabun.



Sumber : <https://www.liputan6.com>

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi, dalam kasus pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan seperti keterangan pada halaman toko Online. Sesuai pasal 39 ayat (2) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya, namun jika tidak ditemukan titik terang setelah adanya negosiasi lantaran ketika pelaku usaha mencoba menawarkan penyelesaian melalui ganti rugi dengan pengembalian uang jika barang telah dikirim ke penjual.

Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 UU ITE berisi :

- 1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut yang dijelaskan bahwa setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam wanprestasi transaksi jual beli melalui media Online dapat dilakukan melalui cara :

a. Litigasi

Sesuai dengan pasal 38 UU ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :

- 1) Bukti transfer atau bukti pembayaran,
- 2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian,
- 3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

b. Non Litigasi,

Pada pasal pasal 39 ayat (2) UU ITE yang berisi:

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari pasal tersebut di jelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan operdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Setelah segala sesuatunya penulis uraikan, maka sebagai akhir atau penutup dari penulis akan ditulis mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Simpulan dari penelitian ini antara lain:

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk dari wanprestasi dari kegiatan jual beli secara online tidak jauh berbeda dari wanprestasi yang dilakukan pada kegiatan jual beli secara langsung, Yang membedakan hanyalah media yang digunakan dalam melakukan proses jual dan beli suatu barang atau jasa melalui media *online*/elektronik. Dari posisi pembeli :
 - a. Keterlambatan Membayar
 - b. Tidak Melakukan Pembayaran
 - c. Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

Bentuk wanprestasi dari sudut pandangan penjual :

- a. Barang Kiriman Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Kontrak
- b. Melakukan Pengiriman Barang Tetapi Waktu Pengirimannya Terlambat (yang disebabkan sengaja/terpaksa)

Suatu kontrak atau perjanjian dalam proses penjualan maupun pembelian melalui media Online umumnya memiliki persamaan dengan kontrak pembelian dan penjualan yang dilakukan pada transaksi secara tradisional. Namun, secara tradisional, memiliki perbedaan berupa media yang dipakai dalam bertransaksi. Jual beli secara tradisional haruslah bertemu antara penjual dan pembeli ketika mengkonfirmasi barang atau jasa yang hendak ditransaksikan. Proses jual beli Online merupakan proses perdagangan berbasis internet yang tidak membutuhkan pertemuan tatap muka antar para pihak. Kontrak penjualan Online tidak berlaku. Ini dapat dipisahkan dari ketentuan perundang-undangan pesanan (terutama kontrak). Bisnis komersial pada dasarnya adalah kesimpulan dari kontrak pembelian yang sah secara hukum. Kewajiban Para Pihak Jual beli Online adalah sepenuhnya hukum dan tanggung jawab para pihak. Permintaan atas barang yang ditawarkan dan pihak lain.

2. Dalam perjanjian jual-beli Online tersebut harus terdapat beberapa unsur utama dalam berjalannya perjanjian proses jual-beli Online, Yaitu ada nya penawaran,, penerimaan, ,Pembayaran serta pengiriman. Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan berhak mendapatkan pertanggung jawaban berupa kompensasi atas wanprestasi yang terjadi , karena dalam wanprestasi telah merugikan pihak yang lain, ganti rugi tersebut dapat berupa Pemenuhan perjanjian,

Pemenuhan kontrak berserta kompensasi, Ganti rugi saja, dan Pembatalan kontrak disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual dan beli Online tahapan yang dapat diambil antara lain adalah Melalui Litigasi menurut pasal 38 ayat (1) UU ITE, dan Non Litigasi menurut pasal 39 ayat (2) UU ITE.

B. Saran

UU ITE perlu disosialisasikan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui keabsahan perjanjian di Internet. Dalam hal ini, sosialisasi juga harus membantu memastikan bahwa masyarakat dapat membeli dan menjual secara Online sesuai aturan yang berlaku dan mereka juga memiliki pemahaman yang sama bahwa tidak ada hambatan dalam penggunaannya.

1. Untuk Pelaku usaha / Penjual :
 - a. Untuk penjual yang melakukan penjualan mengenai barang atau jasanya melalui media sosial sebaiknya dapat melakukan usaha dengan jujur tanpa menutup-nutupi kepada pembeli mengenai barang atau jasa yang dijual agar dapat menjaga kepercayaan para pembeli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta terciptanya transaksi jual beli *online* yang tertib dan aman tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk Konsumen / Pembeli :
 - a. Untuk pembeli dalam transaksi elektronik maka hendaknya bersikap waspada jika bertransaksi Jual beli melalui media Online, dengan cara melihat identitas pelaku usaha serta kondisinya selama ini di

Cyberspace bisa juga dilihat melalui penilaian para pembeli sebelumnya.

- b. Bagi pengguna media internet, jaga kerahasiaan pembelian Anda. Artinya efektifitas segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli di Internet. Menjaga kerahasiaan semua transaksi melalui Internet karena setiap transaksi melalui media Internet harus dijaga kerahasiaannya.
- c. Meningkatkan ketelitian serta kejelian saat melakukan transaksi karena banyak oknum penjual ataupun pembeli yang memanfaatkan beberapa fitur yang ada dalam situs jual beli Online.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII Press. 2009
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 2000.
- Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian Dan Wanprestasi*, Jakarta: Laksana, 2015.
- _____, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers , 2007.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* , Solo: Attibian , 2002.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- A Qirom Syamsudin Meliala, 2006, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Bintang.
- A.T.Karno, *Meningkatkan Perlindungan Dalam Jual Beli Online* , Jakarta: CIMB , 2015.
- Ayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Dewi Ayu, *Kontrak Jual Beli Elektronik*. Jakarta: Permata , 2014.
- Dian Wirdasari, *Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis*, Jakarta: Pamenang , 2014.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2007

- Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Handoko, *Bisnis Elektronik*, Jakarta: Husada bakti , 2006.
- Hari Saherodji , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Aksara Baru, 1980.
- Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herlien Budiono, *Perjanjian Kontrak*, Jakarta : Pelita Ilmu, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah*, Jakarta; Bhakti , 2014.
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni , 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Harapan. , 2011.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marpaung, *Electronic Commerce*, Jakarta : Wiloso , 2018.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti ,2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama ,2000.
- Prof. Dr. Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Perdata Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Mutu Ilmu., 2002.
- Ranto Suwarno, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Nasikin Group , 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : Perspektif Perbandingan*, Jakarta :Maju Harapan , 2010.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Rozikin, *Undang-undang dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Pratama Bakti , 1983.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Pamungkas, 2008.
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika. , 2018.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty , 1981.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing., 2007.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1982, Jakarta: PT. Intermedia, 1982.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka. , 2007.

Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung: Intermedia , 1977.

Syamsul Anwar, *Hukum (Perjanjian Syariah)*, Jakarta; lestari., 2008

Wahyu Sasongko, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA , 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Harapan Jaya , 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

D. Jurnal

Az. Nasution, 2001, "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", Jurnal Keadilan Volume I No.3 September.

Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir*. Jurnal Ilmu Hukum 8.

Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*. Jurnal Ilmu Hukum 4.

Puspita, Made Indah. 2014 "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*.

Ricahyadinata, Komang Agus. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja Di Ud. Intan*. Jurnal Ilmu Hukum 8.

Wicaksono, Bima Bagus, and Desak Putu Dewi Kasih. 2013, *Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6.

E. Internet

<https://www.aksarahukum.my.id/2021/04/sejarah-e-commerce.html?m=1>

<https://tiarramon.wordpress.com/2020/03/10/hukum-perdagangan-elektronik/>

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

https://accurate.id/akuntansi/wanprestasi-adalah/Menurut_para_Ahli_Wanprestasi_Adalah

<https://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2264241/lazada-tuntaskan-kasus-beli-iphone-dapat-sabun>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a503b449cd/infografik-indonesia-pasar-terbesar-e-commerce-di-asia-tenggara>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7448c8394d1/langka-h-hukum-jika-pembeli-i-online-shop-i-tak-mau-bayar/>

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-2958728/akhir-kisah-kasus-iphone-6-dapat-sabun>

